



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/40.1/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PANITIA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
(*ELECTRONIC PROCUREMENT*) DI KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan barang/jasa secara elektronik (*electronic procurement*) di Kabupaten Lamongan, maka perlu membentuk Panitia Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*electronic procurement*) di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).
 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Panitia Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (Electronic Procurement) di Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengumumkan rencana umum pengadaan,

- b. memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik,
- d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkesempatan menjadi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE),
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/303/Kep/413.013/2013 tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

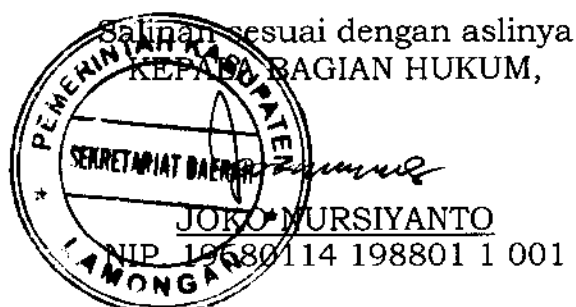
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Panitia Layanan Pengadaan Barang/Jasa dimaksud;



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/40.1/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LAYANAN PENGADAAN BARANG/
JASA SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC PROCUREMENT)
DI KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I.	a. Pengarah I b. Pengarah II	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Koordinator	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua/Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Bina Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Unit-Unit : a. Unit Administrasi Sistem Elektronik : 1. Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
	2. Administrator Sistem	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
	3. Administrator	Anton Purnawirawan, S.T., Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
	b. Unit Registrasi dan Verifikasi 1. Koordinator	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	2. Registrator	Agustin Darviana, Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	3. Verifikator	Andri Irawanto, Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
	c. Unit Layanan dan Dukungan 1. Koordinator	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
	2. Helpdesk 1	Kepala Seksi Manajemen Informatika dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
	3. Helpdesk 2	Kepala Seksi Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
	4. Helpdesk 3	Yuritma Ardhita Dwi Putri, Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

